



P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Marpuah binti Abdul Karim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan RT.010 RW.002 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, sekaligus wali dari anak yang bernama:

Nurul Huda binti Abdul Sani, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Pahlawan RT.010 RW.002 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 02/KK/II/2015/PA.Plh tanggal 26 Februari 2015, dengan ini mengajukan Penetapan Ahli Waris bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari pemberi kuasa:

Kani bin Abdul Sani, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Otomotif, pekerjaan Pemadam Kebakaran, alamat Jalan Pahlawan RT.010 RW.002 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;

Salinan Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 1 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mahfujah binti Abdul Sani, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ikut Orang Tua, alamat Jalan Pahlawan RT.010 RW.002 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Plh tanggal 02 Maret 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Hj.Marpuah binti Abdul Karim yang merupakan istri dari almarhum Abdul Sani bin Anang Sukri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1989 di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0038/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 09 Februari 2015;
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014 telah meninggal dunia Abdul Sani bin Anang Sukri di Jalan Pahlawan RT.010 RW.002 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dalam usia 47 tahun 6 bulan, disebabkan karena sakit;
3. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum Abdul Sani bin Anang Sukri tersebut, terlebih dahulu telah meninggal dunia:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **H. Anang Sukri** (*ayah kandung dari suami pemohon*) pada tanggal 8 Agustus 2000 di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, disebabkan karena sakit;
- **H. Masnah** (*ibu kandung dari suami pemohon*) pada tanggal 12 Januari 2007 di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, disebabkan karena sakit;

4. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Abdul Sani bin Anang Sukri, ada meninggalkan ahli waris, yakni:

- 1) **Kani bin Abdul Sani** (*putra kandung almarhum*);
- 2) **Siti Mahfujah binti Abdul Sani** (*putri kandung almarhum*);
- 3) **Hurul Huda binti Abdul Sani** (*putri kandung almarhum*);

5. Bahwa selama menikah almarhum **Abdul Sani bin Anang Sukri** ada meninggalkan harta bersama berupa Badan Usaha dengan nama CV. ARMAWI RIADY yang kepemilikannya terdaftar atas nama **Abdul Sani**;

6. Bahwa berhubung Pemohon kemudian telah menjual Badan Usaha dengan nama CV. ARMAWI RIADY tersebut kepada pihak lain sehingga untuk proses balik nama yang menjadi tanggung jawab Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu pemohon harus memiliki penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Pelaihari;

7. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 3 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Abdul Sani bin Anang Sukri** yang meninggal pada tanggal 12 Januari 2014 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Sani bin Anang Sukri terdiri dari:
 - 1) **Hj.Marpuah binti Abdul Karim** (*istri almarhum*);
 - 2) **Kani bin Abdul Sani** (*putra kandung almarhum*);
 - 3) **Siti Mahfujah binti Abdul Sani** (*putri kandung almarhum*);
 - 4) **Nurul Huda binti Abdul Sani** (*putri kandung almarhum*);
4. Menetapkan harta peninggalan berupa badan usaha dengan nama CV. ARMAWI RIADY adalah harta bersama antara almarhum Abdul Sani bin Anang Sukri dengan Hj.Marpuah binti Abdul Karim;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi pandangan hukum terkait hukum waris Islam dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301065503780001 tanggal 03 Desember 2012, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Abdul Sani (Suami Pemohon) Nomor 630106 050766 0001 tanggal 02 Maret 2009, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nurul Huda tanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6301061902050269 tertanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Abdul Sani (Suami Pemohon) Nomor 474.3/01/SKK/Btk/2014 tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. Sukri (Ayah Kandung dari Suami Pemohon) Nomor 474.3/04/SKK/VII/2014 tertanggal 27 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. Masnah (Ibu Kandung dari Suami Pemohon) Nomor 474.3/05/SKK/VII/2014 tertanggal 27 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 478/01/SKAW/Btk/I/2014 tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, bukti (P.8);

Salinan Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 5 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan (PO) tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Kepemilikan Usaha dari Notaris/PPAT Kab Tanah Laut Nomor 5 Tanggal 08 Juni 2009, bukti (P.10);
11. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0038/Pdt.G/2015/PA.PIh tanggal 09 Pebruari 2015, bukti (P.11):

B. Saksi-Saksi:

1. **Suriansyah bin Ahmad**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT.09 RW.003 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, di hadapan Majelis memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakannya dan kenal dengan Suami Pemohon bernama Abdul Sani;
 - Bahwa Abdul Sani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2014 karena sakit;
 - Bahwa ada saat Aabdul Sani meninggal dunia, kedua orang tuanya H. Sukri dan Hj. Masnah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum mempunyai anak 3 orang, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
 - Bahwa Pada saat meninggal dunia Abdul Sani meninggalkan sebuah CV. ARMAWI RIADY dan rencananya CV tersebut mau dijual oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris tersebut untuk proses balik nama CV. ARMAWI RIADY;
2. **Bahtiar bin Ahmad**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.09 RW.004 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, di hadapan Majelis memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakannya dan kenal dengan Suami Pemohon bernama Abdul Sani;
- Bahwa Abdul Sani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2014 karena sakit;
- Bahwa ada saat Aabdul Sani meninggal dunia, kedua orang tuanya H. Sukri dan Hj. Masnah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum mempunyai anak 3 orang, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa Pada saat meninggal dunia Abdul Sani meninggalkan sebuah CV. Armawi Riady dan rencananya CV tersebut mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris tersebut untuk proses balik nama CV. ARMAWI RIADY;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah

Salinan Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 7 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah penetapan ahli waris dengan maksud untuk mengurus proses balik nama CV. ARMAWI RIADY peninggalan Abdul Sani yang menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam hukum acara berupa alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis (P1 s.d P11) telah *dinazegelen* dan telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) terbukti Pemohon dan almarhum beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari oleh karena itu Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda (P.3) terbukti **Nurul Huda** adalah anak kandung Pemohon dengan Abdul Sani oleh karena Nurul Huda termasuk ahli waris **Abdul Sani**;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (P.4) terbukti Pemohon dengan Abdul Sani telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **Kani** lahir 5 Mei 1990,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mahpujah lahir 3 Februari 1996 dan **Nurul Huda** lahir 11 Juni 2003 semua lahir di Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti Abdul Sani meninggal pada Minggu, 12 Januari 2014 di rumah sendiri karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) terbukti **H. Sukri** ayahanda Abdul Sani meninggal pada Selasa, 8 Agustus 2000 di rumah sendiri karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti **Hj. Masnah** ibunda Abdul Sani meninggal pada Jumat, 12 Januari 2007 di rumah sendiri karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yaitu keterangan ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa Batakan Kecamatan Panyipatan, Majelis berpendapat bukti tersebut mendukung dalil-dalil Pemohon dan dari bukti tersebut terbukti tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) terbukti **Abdul Sani** adalah pemegang CV. ARMAWI RIADY yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil kehutanan/kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) terbukti berdasarkan Akta Notaris Ir. Devi Kesumawardani, Abdul Sani adalah pemegang perusahaan AWMWI RIADY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) terbukti Pemohon dengan Abdul Sani menikah pada 1 Mei 1989 di Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.11) karena relevan dengan perkara dan saling terkait antara bukti satu dengan lainnya maka Majelis menyatakan bukti P.1 sampai P.13 dapat diterima sebagai alat bukti dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di muka persidangan masing-masing bernama **Suriansyah bin Ahmad** dan **Bahtiar bin Ahmad** menerangkan yang pada pokoknya **Abdul Sani** telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris

Salinan Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 9 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, **Kani, Siti Mahpujah dan Nurul Huda** serta meninggalkan perusahaan CV ARMAWI RIADY;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut di atas setelah dikonstatir Majelis menemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- **Abdul Sani** meninggal dunia karena sakit di rumah sendiri dalam keadaan beragama Islam pada Minggu, 12 Januari 2014;
- Pada saat meninggal dunia **Abdul Sani** meninggalkan 3 orang anak masing-masing bernama **Kani** lahir 5 Mei 1990, **Siti Mahpujah** lahir 3 Februari 1996 dan **Nurul Huda** serta tidak ada ahli waris yang lain;
- Tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama harta peninggalan berupa **CV Armawi Riady**;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mencantumkan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك حقا او مالا فھولوا رثه

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip dalil syara' yang tertulis dalam *Kitab l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 223 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



æÇáÊÑƳÉ ãÇ ÍáÝà ÇáãíÊ ãÇá ÃæÍƮ

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan karena dalil-dalil Pemohon telah beralasan sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta tidak melawan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua telah terbukti di persidangan maka Majelis menetapkan **Almarhum Abdul Sani** sebagai Pewaris yang meninggal pada Minggu, 12 Januari 2014;

Menimbang, bahwa petitum ketiga terbukti, maka Majelis menetapkan harta peninggalan **Abdul Sani** berupa badan usaha dengan nama CV ARMAWI RIADY;

Menimbang, bahwa petikum keempat telah terbuti, maka Majelis menetapkan ahli waris almarhum **Abdul Sani** terdiri dari Hj. Marpuah (Pemohon), **Kani** lahir 5 Mei 1990, **Siti Mahpukah** lahir 3 Februari 1996 dan **Nurul Huda**;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari ini ditetapkan oleh Majelis hanya digunakan untuk mengurus balik nama harta peninggalan **Abdul Sani** berupa CV ARMAWI RIADY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Salinan Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 11 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Abdul Sani bin Anang Sukri** yang meninggal pada tanggal 12 Januari 2014 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Abdul Sani bin Anang Sukri** terdiri dari:
 1. **Hj. Marpuah binti Abdul Karim** (isteri almarhum);
 2. **Kani bin Abdul Sani** (putra kandung almarhum);
 3. **Siti Mahfujah binti Abdul Sani** (putri kandung almarhum);
 4. **Nurul Huda binti Abdul Sani** (putri kandung almarhum);
4. Menetapkan harta peninggalan berupa badan usaha dengan nama CV. ARMAWI RIADY adalah harta peninggalan almarhum **Abdul Sani bin Anang Sukri**;
5. membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis , **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Marsikin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 291.000,00

Pelaihari, 17 Maret 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abdul Mujib

Salinan Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Plh

Halaman 13 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)